



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL**

DITERIMA DARI : Termohon
No. 330 /PHPU.BUP.XXIII /2025
Hari : Rabu
Tanggal: 3 September 2025
Jam : 14.20 WIB

Jakarta, 03 September 2025


Perihal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel terhadap Permohonan Dengan Perkara Nomor 330/PHPU.BUP-XXIII/2025 dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Nomor Urut 04

**Yang Mulia Ketua Mahkamah
Konstitusi
Jalan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

ASLI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a Nama : **ADRIANUS PAULUS KAIREN OROPKA**
b Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel



Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 378/HK.07.7-SU/9302/2/2025 Tanggal 22 Agustus 2025, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- 1) DEWI MONIKA PEPUHO, S.H.
- 2) DONNY STIVEN UMBORA, S.H., M.H.
- 3) WILLY ATER, S.H.
- 4) ARIEF ROBBI NURRAHMAN, S.H.

5) RISKI WULANDARI, S.H.

6) OLYVIA RARA' SAMPEBULU', S.H.

Kesemuanya adalah Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Merauke yang berkedudukan di Kantor Kejaksaan Negeri Merauke, beralamat di Jalan TMP Trikora No.92, Kelurahan Mandala, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Untuk selanjutnya disebut sebagai;-----

TERMOHON

Majelis Pemeriksa yang Terhormat,

Sebelum menyampaikan jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon, pertama-tama Termohon mengucapkan terima kasih atas perkenanan majelis pemeriksa yang memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyusun dan menyampaikan jawaban Termohon. Selanjutnya, Termohon akan menyampaikan jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel dalam perkara Nomor 330/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Nomor Urut 04 sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa sebelum menyampaikan Jawaban dalam perkara *a quo*, ***Termohon dengan tegas menolak serta membantah seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam posita maupun petitum Permohonannya karena dibangun dengan pikiran yang sesat dan disusun dengan sistematika yang serampangan, yang kesemuanya sama sekali tidak beralasan menurut hukum;***
2. Bahwa terkait dengan hal tersebut secara *yuridis konstitusional*, maka terhadap setiap perkara yang diperiksa dan diadili Mahkamah Konstitusi, Mahkamah dapat mencermati karakteristik setiap perkara termasuk bila terdapat kondisi spesifik yang belum diakomodir dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik berkenaan dengan syarat formil maupun aspek-aspek substansial yang menjadi pokok persoalan dalam perkara yang diperiksa dan diadili Mahkamah;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan Ayat (2) Undang- Undang Pemilihan secara tegas menentukan bahwa

pengertian dan objek **Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP)** adalah mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, dengan rumusan pasal sebagai berikut :

Pasal 156 Ayat (1) Undang-Undang Pemilihan

"Perselisihan hasil Pemilihan adalah perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan"

4. Bahwa demikian pula berdasarkan ketentuan Pasal 157 Ayat (3) dan Ayat (4) Undang Undang Pemilihan secara tegas menentukan bahwa **Perselisihan Hasil / Pemilihan (PHP) adalah mengenai perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi**, dengan kutipan pasal sebagai berikut ;

Pasal 157 Ayat (3) Undang-Undang Pemilihan

"Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus"

Pasal 157 Ayat (4) Undang-Undang Pemilihan

"Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi".

5. Bahwa selanjutnya, ketentuan secara khusus tentang objek permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam Pasal 1 Angka (31) dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2024 (**PMK No. 3 Tahun 2024**) yang pada pokoknya menentukan bahwa objek permohonan **Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan**

dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih, dengan kutipan pasal sebagai berikut :

Pasal 1 angka (31) PMK No. 3 Tahun 2024

"Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh dan/atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota dengan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan".

Pasal 2 PMK No. 3 Tahun 2024

"Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih".

6. Bahwa setelah Termohon membaca dengan seksama permohonan Pemohon dalam posita maupun petitum yang pada pokoknya permohonan Pemohon meminta pembatalan Keputusan Termohon ***bukan mengenai Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih yang merupakan obiek perkara Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi*** sebagaimana yang diatur dalam ketentuan di atas, melainkan tentang dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada saat proses dan tahapan pelaksanaan pemilihan sebelum penetapan hasil perolehan suara.
7. Bahwa oleh karena pelaksanaan tahapan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2025 adalah merupakan perintah Undang-Undang, maka seluruh tahapan pelaksanaannya telah dipedomani oleh Termohon sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku *in casu* UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang Undang jo. Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan KPU No. 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, serta berpedoman pada prinsip-prinsip kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien dan aksesibel sebagaimana ketentuan diatas sehingga oleh karenanya beralasan untuk dipertahankan secara hukum;

8. Bahwa selain itu, dalam posita maupun petitum permohonan Pemohon sama sekali tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan peroleh suara yang ditetapkan oleh Termohon yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih yang seharusnya menjadi objek permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi;
9. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada bagian IV. Pokok Permohonan Angka 2 point 2.1 sampai dengan point 2.3 yang pada intinya menyatakan "*Penggunaan gelar akademis (Drs/Doktorandus) pada pasangan calon nomor urut 3 yaitu khususnya Calon Wakil Bupati atas nama Marlinus (Cawabup), yang berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran administratif bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi;*
10. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada bagian IV. Pokok Permohonan Angka 2 point 2.1 sampai dengan point 2.9 yang pada intinya menyatakan "*Penetapan Pasangan Calon harus melalui Rapat Pleno Terbuka dan Liaison Officer (LO) dari masing-masing Paslon diundang hanya untuk penetapan Nomor Urut Paslon, seharusnya Liaison Officer (LO) di undang untuk penetapan Paslon*", Adalah hal yang Keliru dan Tidak Berdasar serta bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan melainkan kewenangan Bawaslu dan tidak diajukan (selama masa pencalonan sampai dengan Hari Pemungutan Suara) sesuai dengan waktu yang telah

ditentukan sesuai dengan jadwal tahapan yang tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 23 Tahun 2025

11. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon sebagian besar adalah dugaan pelanggaran-pelanggaran administratif dan bukan merupakan pelanggaran oleh Termohon yang mana, bukanlah merupakan "*perselisihan hasil pemilihan kepala daerah*";
12. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas berdasarkan Undang-Undang Pemilihan berupa dugaan-dugaan pelanggaran administrasi bersifat TSM, pelanggaran kode etik, dan pelanggaran pidana kepegiluan prosedur penyelesaiannya telah diatur dalam Undang-Undang Pemilihan. Adapun institusi yang berwenang untuk menangani dugaan pelanggaran tersebut adalah Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Boven Digoel dan atau Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua Selatan untuk dugaan pelanggaran administrasi yang TSM, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk dugaan pelanggaran kode etik, KPU Kabupaten untuk dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh badan ad hoc di bawah KPU Kabupaten dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) untuk dugaan pelanggaran pidana kepegiluan;
13. Bahwa patut pula untuk dipertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/PHP.BUP-XV/2017 (PHP Bupati Bengkulu Selatan), tertanggal 3 April 2017 yang dikutip untuk menjadi dasar pertimbangan Majelis Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor: 5/PHP.BUP-XVI/2018 (PHP Bangkalan) yang pada pokoknya menyatakan :
 - a. *Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah Untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepada oleh pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota, dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 Tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan*

substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);

- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in*

casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak- pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo. (Hlm. 81-83).

- c. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas sudah sangat jelas dan nyata kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak boleh bertentangan atau mengambil alih kewenangan dari lembaga/institusi yang memiliki kewenangan dalam pelanggaran atau sengketa administrasi.
- d. Bahwa dalam Permohonan Pemohon, tidak ada satupun dalil terkait keberatan terhadap hasil perolehan suara dan sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan tegas mengenai perselisihan hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih yang ditetapkan oleh Termohon, namun yang diuraikan oleh Pemohon adalah tentang Pelanggaran prosedur penetapan calon dan legalitas administrasi/data kependudukan nomor urut 3 untuk calon wakil bupati atas nama Marlinus, oleh karenanya objek dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon bukanlah objek

dalam perkara perselisihan hasil pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon dalam perkara a quo **bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili permohonan Pemohon.**

e. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

14. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Pemohon memohon kebijaksanaan “Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi” untuk menyatakan Permohonan Pemohon terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dalam perkara Nomor : 330/PHPU.BUP-XXIII/2025 **TIDAK DAPAT DITERIMA.**

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 karena tidak memenuhi kualifikasi ketentuan Pasal 158 Ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Pemilihan :

- 1) Bahwa *legal standing* pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) berdasarkan ketentuan Pasal 158 Ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Pemilihan, mensyaratkan adanya selisih perolehan suara 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir oleh TERMOHON (*in casu* KPU Kabupaten Boven Digoel);
- 2) Bahwa Pasal 158 Ayat (2) Undang-Undang Pemilihan menyebutkan, "Peserta Pemilihan Bupati dan Walikota dapat mengajukan permohonan Pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan :
 - a) Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa,

pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota

- b) Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
- c) Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota: dan
- d) Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota

- 3) Bahwa TERMOHON memaknai frasa "**dapat mengajukan permohonan**" adalah berarti adanya hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perkara *a quo* apabila terpenuhi syarat selisih perolehan suara sebanyak banyaknya 2% (dua persen) Secara *a contrario*, apabila tidak terpenuhi syarat selisih perolehan suara sebanyak- banyaknya 2% (dua persen) tersebut, maka penafsiran frasa tersebut menjadi Pemohon "**tidak dapat mengajukan**", sehingga dengan demikian Pemohon tidak memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- 4) Bahwa setelah dicermati Permohonan Pemohon Sengketa dimaksud diselesaikan atas dasar kewenangan BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu) dan untuk dugaan tindak Pidana Pemilihan kepada Sentra Penegakkan Hukum Terpadu melalui Kepolisian dan Kejaksaan (Gakumdu), bukan dengan melimpahkan kepada Mahkamah Konstitusi;
- 5) Bahwa jumlah Suara Sah 29.578 (dua puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh puluh delapan), dengan jumlah penduduk Kabupaten Boven Digoel sebanyak 70.400 (tujuh puluh ribu empat ratus) jiwa. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan MK RI (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia) Nomor 1 Tahun 2016 bahwa penghitungan ambang batas pengajuan perselisihan hasil suara pada Kabupaten dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sehingga masuk pada kategori 2% dengan penghitungan sebagai berikut :

Paslon	Jumlah Suara Sah	Persentase Suara Sah
Paslon 01	7.662	18%
Paslon 02	2.372	5,6%
Paslon 03	12.990	30,9%
Paslon 04	6.554	15,4%
Total Suara Sah	29.578	69,4%

- 6) Sehingga jika dihitung berdasarkan penghitungan ambang batas 2% dikali jumlah suara sah dengan sebanyak 29.578 (dua puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh puluh delapan) maka didapat selisih suara sebanyak 592 (lima ratus sembilan puluh dua) suara Selisih Perolehan antar Pasangan Calon untuk dapat mengajukan gugatan, sedangkan suara Paslon 03 sebanyak 12.990 suara dan Paslon 01 sebanyak 7.662 sehingga selisih suara antara Paslon 03 dengan Paslon 01 sebanyak 5.328. berdasarkan hasil penghitungan tersebut Paslon 01 "Tidak Dapat" mengajukan permohonan ke MK. Karena selisih perolehan suara antara Paslon 03 dan Paslon 01 sebesar 5.328 suara atau Lebih dari 592 suara dan Berdasarkan ketentuan hukum di atas, sehingga Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*);

- 7) Bahwa Yurisprudensi dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan yang dilahirkan Mahkamah Konstitusi sejak 2008-2020 telah banyak. diakomodir Undang Undang, yang berarti terobosan-terobosan mengadili kasus konkret telah diterima dan berubah menjadi norma Undang-Undang, termasuk pelanggaran-pelanggaran TSM yang telah ditetapkan Undang-Undang menjadi ranah Sadan Pengawas Pemilu Provinsi. Dengan demikian, sejak berlaku UU Pemilihan semestinya dugaan-dugaan pelanggaran TSM adalah diajukan kepada Badan Pengawas Pemilu Provinsi sebagai yang berwenang dan kurang tepat justru mekanisme penyelesaian yang seharusnya selesai di Badan Pengawas Pemilu Provinsi tersebut. digunakan sebagai celah hukum bagi Pemohon yang tidak memenuhi syarat legal standing, yang akhirnya Pasal 158 UU Pemilihan dan objek permohonan PHP (*objectum litis*) di Mahkamah Konstitusi menjadi kurang memiliki makna dalam hal setiap permohonan yang mendalilkan TSM akan diperiksa pokok permohonannya;
- 8) Bahwa adanya ketentuan ambang batas persentase perbedaan perolehan suara untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara di Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU Pemilihan telah mendorong budaya hukum bagi setiap pihak yang dirugikan dalam hal terjadi pelanggaran dalam setiap tahapan pemilihan untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang. Mana kala pihak yang berwenang menyelesaikan dugaan pelanggaran pemilihan tidak melaksanakan kewenangannya sesuai hukum, maka hukum telah menyediakan mekanisme upaya hukum melalui pengawasan melekat secara hierarkis masing-masing lembaga (*ex officio*) dan mekanisme penyelesaian pelanggaran kode etik atau pelanggaran administrasi, dan bukan dengan membawa ke Mahkamah Konstitusi;
- 9) Bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCURE LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas/kabur (*obscure libel*), dengan uraian dan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1.3.1 Bahwa Pemohon mendalilkan mengenai Pelanggaran Proses penetapan pasangan calon nomor urut 03 dengan dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 16 Tahun 2025 Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak berdasar dan beralasan karena tidak dilakukan secara sah, transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 1.3.2 Bahwa dalam Permohonannya angka 3 point 3.1 dan point 3.2 Pemohon menyampaikan bahwa terdapat pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis, Masif karena Pemilih sah di DPT ditolak karena tidak memiliki C-Pemberitahuan pada TPS 06 dan 07 namun hal ini tidak memiliki kejelasan terkait Lokasi Distrik dan kampung TPS yang disebutkan sehingga hal tersebut dinilai mengada-ada tidak berdasar dimana ada beberapa Distrik dan kampung yang memiliki TPS lebih dari 7 TPS dalam kampung serta tidak ada laporan atau temuan terkait dengan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
- 1.3.3 Adanya dalil yang menyebutkan KPU Boven Digoel lalai dalam mendistribusikan C Pemberitahuan -KWK kepada pemilih dan merugikan perolehan suara sah adalah tidak benar karena KPU Boven Digoel telah menyampaikan distribusi C Pemberitahuan kepada KPPS dari tanggal 31 Juli s/d 4 Agustus 2025 dan terkait pemilih yang tidak menerima adalah karena KPPS kesulitan bertemu dengan pemilih saat akan menyerahkan C Pemberitahuan-KWK namun hal tersebut tidak berpengaruh karena dibuktikan dengan Tingkat partisipasi Masyarakat yang tidak mengalami perubahan signifikan dimana pada Pemilihan 27 November 2024 sebesar 74,38% dan pada PSU 06 Agustus 2025 sebesar 69,4 %, sedangkan terkait indikasi penggelembungan suara yang diampaikan Pemohon

dalam permohonannya untuk Paslon tertentu adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta hukum yang ada;

- 1.3.4 Bahwa terkait peristiwa yang terjadi di TPS 19 Kampung Persatuan Distrik Mandobo yang menurut Pemohon telah dilakukan pengaduan kepada Bawaslu tidak berdasar karena KPU Boven Digoel tidak pernah mengeluarkan rekomendasi PSU pada TPS 19 maupun seluruh TPS di Distrik Mandobo;
- 1.3.5 Bahwa adanya dalil dari pemohon terkait pengacakan TPS dan terjadi perubahan penempatan pemilih antar TPS sehingga membingungkan pemilih adalah tidak benar karena berdasarkan hasil pencermatan adalah menandai pemilih yang terdapat dalam DPT dan juga terdapat dalam DPK untuk menghindari pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali dan pemilih a.n Hermina Ambokasian pada tanggal 27 November 2024 menggunakan hak pilihnya sebagai DPK sehingga pada PSU tanggal 06 Agustus 2025 pada DPT TPS 26 ditandai dengan dialihkan ke TPS 13 sesuai DPK dan tetap menggunakan hak pilihnya sehingga ybs tidak kehilangan hak pilihnya dan tidak benar apabila dalam dalil pemohon menyebutkan Termohon menghilangkan hak pilihnya;
- 1.3.6 Bahwa dalam Termohon dalam menjalankan putusan Nomor 260/PHPU.BUP-XXI/2025 tetap menggunakan jumlah DPT yang sama dengan jumlah DPT yang digunakan pada saat Pemilihan tanggal 27 November 2025 dan hal tersebut dibuktikan dalam jumlah pemilih pada D-Hasil KabKo Ulang; **(Bukti T-2)**
- 1.3.7 Bahwa terkait kuantitatif rekapitulasi suara Paslon 03 yang naik hal tersebut adalah hak setiap pemilih untuk memilih Paslon yang dipilih dan KPU tidak dapat melakukan intervensi kepada pemilih untuk memilih Paslon tertentu dan hal tersebut dalil Pemohon tersebut terkesan mengada-ada;
- 1.3.8 Bahwa terkait dalil pemohon yang menyebutkan tidak terpenuhinya Syarat Calon Wakil Bupati a.n Marlinus adalah tidak benar dimana KTP a.n Drs. Marlinus dengan di di Ijazah adalah orang yang sama dan terkait gelar Drs.tidak dicantumkan dalam pencalonan dan bukan sebagai syarat

pencalonan sehingga bukan kewenangan KPU untuk memverifikasi ijazah tersebut dan ybs memilih untuk menggunakan Pendidikan sesuai batas minimal Pendidikan sesuai Pasal 14 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota dan UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 7 bahwa syarat pendidikan berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;

- 1.3.9 Bahwa Sistem Informasi Pencalonan (SILON) adalah aplikasi yang membantu Termohon untuk mempermudah Pasangan Calon dalam melengkapi Administrasi Pencalonan dan bentuk tranparansi Termohon selaku Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan proses Pendaftaran Peserta Calon
- 1.3.10 Bahwa sesuai amar Putusan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi RI MKRI NOMOR 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 dimana dalam amar putusan poin 3, menyatakan diskualifikasi Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Petrus Ricolombus Omba) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024 sehingga cukup jelas bahwa pendaftaran yang dibuka oleh KPU Boven Digoel adalah pendaftaran Calon Bupati pengganti Calon Bupati yang telah didikulaifikasi berdasarkan Putusan MKRI tersebut sehingga dalam hal ini terjadi salah penafsiran frase pada amar putusan tersebut oleh Pemohon dan berdasarkan hal tersebut diatas dalil yang diajukan Pemohon "*tidak dapat diterima*" karena Pemohon salah dan keliru dalam mengartikan putusan yang dimaksud
- 1.3.11 Terkait Dalil bahwa KPU Kabupaten Boven Digoel tidak melakukan Verifikasi Dokumen KTP Calon Wakil Bupati 03 pada saat Syarat Pengajuan Calon dapat dijelaskan bahwa karena tidak terdapat keraguan dimana pada pasal 113 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 menjelaskan "Dalam hal terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, calon

yang bersangkutan, dan/atau instansi yang berwenang”. Dalam hal ini KPU Kabupaten Boven Digoel tidak memiliki keragu-raguan atas dokumen tersebut dan meyakini bahwa KTP a.n Drs. Marlinus adalah orang yang sama dengan yang terdapat dalam Ijazah a.n Marlinus.

- 1.3.12 Bahwa proses verifikasi pendaftaran dan penetapan pasangan calon telah dilaksanakan sesuai dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Sehingga proses pendaftaran, verifikasi dan penetapan pasangan calon dilakukan sesuai aturan yang berlaku, Dimana Pasangan Calon Nomor Urut 03 untuk Wakil Bupati Marlinus mendaftar menggunakan “Form MODEL BB.PERNYATAAN.CALON.KWK” menggunakan Ijazah SLTA/Sederajat sesuai dengan Pasal 7 Angka 2 Huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Pasal 14 Angka 2 Huruf c Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi “berpendidikan paling rendah Sekolah Tingkat Atas atau Sederajat”, sehingga memenuhi syarat sebagai Calon Wakil Bupati dan telah ditetapkan dalam rapat pleno tertutup bersamaan dengan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati lainnya, serta telah dilakukan verifikasi faktual oleh Termohon;
- 1.3.13 Bahwa Termohon telah melakukan Verifikasi Faktual terhadap dokumen Ijazah SLTA atas nama Marlinus tanggal 03 s.d 04 September 2024 pada Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Nomor : 421.3/201-UPTSMA.03/PLP/DISDIK Provinsi Sulawesi Selatan UPT SMA Negeri 3 Palopo pada tanggal 3 September

2024 yang ditanda tangani oleh Kepala UPT SMA Negeri 3 Palopo atas nama Hairuddin, S.Pd, M.Pd. **(Bukti T-7)**

- 1.3.14 Bahwa Termohon dalam melakukan Verifikasi Administrasi Pendaftaran untuk semua Pasangan Calon sudah merujuk atau berpedoman kepada Petunjuk Teknis Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada BAB IV tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Huruf A Penelitian Persyaratan Administrasi Calon pada angka 4 Ketentuan Khusus untuk dokumen persyaratan administrasi pada huruf b “dalam ditemukan keraguan atas ijazah calon KPU Kabupaten melakukan klarifikasi kepada Dinas yang membidangi”.
- 1.3.15 Bahwa objek permohonan Pemohon tidak jelas, karena meskipun Pemohon menyebut permohonannya perihal Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 67 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 13 Agustus 2025 akan tetapi posita permohonan Pemohon tidak menjelaskan hubungan kausalitas antara hal-hal yang dipersoalkan dalam keputusan *a quo* terhadap penetapan calon terpilih. Pemohon hanya menguraikan mengenai adanya dugaan pelanggaran yang bersifat TSM;
- 1.3.16 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 PMK 3/2024, *objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;*
- 1.3.17 Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 75 UU MK, telah ditentukan syarat formil permohonan perselisihan hasil pemilihan yang wajib dipenuhi oleh Pemohon, yaitu:
- Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan
 - b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- 1.3.18 Bahwa setelah dilakukan penelitian dan pencermatan oleh Termohon terhadap semua dalil yang diajukan oleh Pemohon yang termuat dalam Permohonan dinilai tidak berdasar, cenderung mengada-ada dan dan keliru dalam menafsirkan fakta hukum yang ada. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor : 330/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon Tidak Jelas (Obscure Libel) atau setidaknya **Tidak Dapat Diterima**.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa seluruh dalil yang tertuang di dalam Eksepsi di atas secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini dan selanjutnya Termohon membantah sekaligus menolak secara tegas terhadap seluruh dalil-dalil keberatan yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam Permohonannya, terkecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas oleh Termohon:

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam pokok permohonannya kecuali dinyatakan sebaliknya oleh Termohon, karena pada prinsipnya dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dalam perkara *a quo* bersifat asumsi, dan tidak terukur secara pasti terhadap penetapan perolehan suara dan bagaimana dampaknya terhadap penetapan perolehan suara pasangan calon;
2. Bahwa Pemohon tidak memiliki Legal Standing untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 67 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa Penetapan Pasangan Calon telah sesuai dilakukan oleh

Termohon dengan berpedoman pada Pasal 120 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota disebutkan " KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan rapat pleno tertutup untuk menetapkan Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat " dan hasilnya dituangkan dalam SK KPU Boven Digoel Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia; **(Bukti T-9)**

4. Bahwa pelaksanaan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia juga harus dilaksanakan secara Tertutup yang perupakan pedoman pada Bab VIII Huruf A Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
5. Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat berbeda terhadap Eksepsi Termohon, sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengizinkan Termohon menjawab dalil-dalil Pemohon yang berkaitan dengan kewenangan dan tugas Termohon sebagai penyelenggara;
6. Bahwa pada pokoknya Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argument dan dalil yang diajukan pemohon dalam permohonan a quo; kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
7. Bahwa selaku Termohon KPU Boven Digoel berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi telah melaksanakan Tahapan Pendaftaran Calon, Verifikasi Calon dan Penetapan Calon sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota , Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 23 Tahun 2025;

(Bukti T-3, Bukti T-12)

8. Bahwa Kartu Identitas Kependudukan yang diterima oleh KPU Kabupaten Boven Digoel pada saat pendaftaran Pasangan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 03 adalah benar terdaftar atas nama Marlinus **(Bukti T-4)** adalah orang yang sama dengan orang yang terdaftar dalam ijazah SLTA yang dipakai saat mendaftar sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel dan telah dibuktikan dengan Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boven Digoel Nomor Surat Keterangan Nomor : 400.12/425/Dukcapil/2025 dan gelar "*Doktorandus*" Adalah gelar akademik ybs; **(Bukti T-6)**

9. KPU memulai tahapan Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel untuk Pemungutan Suara Ulang dengan melakukan pengumuman Pendaftaran melalui Pengumuman Nomor 2/PL.02.2-Pu/9302/2/2025 dari tanggal 04 s/d 07 Maret 2025 melalui siaran RRI Boven Digoel dan Pengumuman pada Media Sosial KPU Boven Digoel (Bukti T-10), Melaksanakan Kegiatan Pendaftaran Pasangan Calon/Penggantian calon Bupati terdiskualifikasi dimulai dari tanggal 08 s/d 10 Maret 2025, Pemeriksaan Kesehatan pada tanggal 08 s/d 14 Maret 2025 , Penelitian Persyaratan Administrasi Calon pada tanggal 09 s/d 14 Maret 2025, Pemberitahuan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota pada tanggal 14 Maret 2025, Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Pengajuan Calon Pengganti oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon Perseorangan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tanggal 15 s/d 17 Maret 2025, Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon tanggal 19 s/d 21 Maret 2025, Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon tanggal 19 s/d 22 Maret 2025 dan dalam hal ini **Tidak Terdapat Tanggapan Masyarakat** terhadap Bakal calon Bupati Roni Omba dan Bakal Calon Wakil Bupati Marlinus Pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 atas tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dan selanjutnya pada tanggal 23 Maret 2025 KPU Boven Digoel melakukan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati melalui Pleno Tertutup sesuai yang diatur dalam Pasal 120 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 dan dituangkan dalam Keputusan KPU Boven Digoel Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Bukti T-9) selanjutnya dilakukan Penetapan Nomor urut Pasangan Calon dan dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Bukti T-11) serta diumumkan;

10. Bahwa Penetapan Pasangan Calon Wakil Bupati Nomor urut 3 atas nama Marlinus telah dilakukan verifikasi menggunakan Ijazah SLTA/Sederajat bukan menggunakan Ijazah Strata-1 (Drs.) hal tersebut, berdasarkan "Form MODEL BB.PERNYATAAN.CALON.KWK" menggunakan Ijazah SLTA/Sederajat sesuai dengan Pasal 7 Angka 2 Huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahu 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Pasal 14 Angka 2 Huruf c Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi "berpendidikan paling rendah Sekolah Tingkat Atas atau Sederajat", sehingga memenuhi syarat sebagai Calon Wakil Bupati dan telah ditetapkan dalam rapat pleno tertutup bersamaan dengan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati lainnya, serta telah dilakukan verifikasi faktual oleh Termohon ; **(Bukti T-5; Bukti T-9, Bukti T-8)**

11. Bahwa Penetapan Perolehan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 yang benar menurut Termohon adalah sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 67 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2025 Pukul 13:53 WIT. (Bukti T-1), yakni :

Pasang Calon	Jumlah Suara Sah
Paslon 01	7.662
Paslon 02	2.372
Paslon 03	12.990
Paslon 04	6.554
Total suara sah	29.578

12. Bahwa terhadap Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebesar 12.990 Suara dan Suara Pemohon sebesar 7.662 dengan Total Suara Sah sebesar 29.578, selisih perolehan suara Pemohon dengan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebesar 5.328 Suara dengan Jumlah Penduduk Kabupaten Boven Digoel sebesar 70.400 Jiwa **(Bukti T-2)** sehingga ambang batas menurut UU No. 10 Tahun 2016 sebesar 5.328 Suara, melebihi 2% **sehingga Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Formil;**
13. Bahwa tidak terdapat perbedaan DPT Bahwa dalam Termohon dalam menjalankan putusan Nomor 260/PHPU.BUP-XXI/2025 tetap menggunakan jumlah DPT yang sama dengan jumlah DPT yang digunakan pada saat Pemilihan tanggal 27 November 2025 dan hal tersebut dibuktikan dalam jumlah pemilih pada D-Hasil KabKo Ulang; **(Bukti T-2, Bukti T-15)**
14. Bahwa Penandaan pada nama pemilih yang ada pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang juga terdapat dalam DPK untuk menghindari pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali dan dilakkan berdasarkan hasil pencermatan yang dilakukan berdasarkan Surat KPU RI 626/PL.02.6-SD/06/2025 perihal Pengaturan mengenai Pemilih Dalam Pelaksanaan PSU Tindak Lanjut Putusan MK **(Bukti T-13)** dan Surat KPU RI 824/PL.02.6-SD/06/2025 Penjelasan Surat Dinas KPU RI No 626/PL.02.6-SD/06/2025 **(Bukti T-14)** saat pemilih menggunakan hak pilihnya pada tanggal 27 November 2024 tidak benar apabila dalam dalil pemohon menyebutkan Termohon menghilangkan hak pilihnya pemilih;
15. Bahwa sampai dengan saat ini, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi ataupun pemberitahuan dari bawaslu terhadap adanya pelanggaran dimaksud, sehingga Pemohon tidak dapat membuktikan apa yang menjadi persoalan dari dalil yang berhubungan dengan Termohon dalam menjalankan proses penyelenggaraan Pemilihan;
16. Bahwa dalam Permohonannya angka 3 point 3.1 dan point 3.2 Pemohon menyampaikan bahwa terdapat pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis, Masif karena Pemilih sah di DPT ditolak karena tidak memiliki C-Pemberitahuan pada TPS 06 dan 07 namun hal ini tidak memiliki kejelasan terkait Lokasi Distrik dan kampung TPS yang

disebutkan sehingga hal tersebut dinilai mengada-ada tidak berdasar dimana ada beberapa Distrik dan kampung yang memiliki TPS lebih dari 7 TPS dalam kampung;

17. Bahwa tidak ada temuan ataupun laporan dari Bawaslu terkait pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara hingga penetapan hasil suara serta KPU Kabupaten Boven Digoel tidak pernah menerima rekomendasi terkait pelanggaran TSM dari Bawaslu Provinsi Papua Selatan.

Bahwa berdasarkan uraian dalil jawaban di atas, maka beralasan menurut hukum terhadap seluruh dalil-dalil pokok Permohonan Pemohon, untuk dikesampingkan dan beralasan pula menurut hukum untuk dinyatakan *ditolak untuk seluruhnya*;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 67 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi**, tanggal 13 Agustus 2025 Pukul 13:53 WIT; dan
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut :

Pasang Calon	Jumlah Suara Sah
Paslon 01	7.662
Paslon 02	2.372
Paslon 03	12.990
Paslon 04	6.554
Total suara sah	29.578

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat Kami,
Kuasa Hukum Termohon
Jaksa Pengacara Negara**


DEWI MONIKA PEPUHO, S.H.